



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 322TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, GRUP BAND DAN TARI
BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota diperlukan Penetapan Pembawa Acara, Pembaca Doa, Grup Band dan Tari Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Pembawa Acara, Pembaca Doa, Grup Band dan Tari Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	7

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan

Kab. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	7

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

Subbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
	4	7

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Pembawa Acara, Pembaca Doa, Grup Band dan Tari Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Pembawa Acara, Pembaca Doa, Grup Band dan Tari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Pembawa Acara bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara dalam suatu acara. Pembawa Acara

Kab. Perandungan	Kab. Hukum	Kepala SKPD
	4	7

membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan

- b. Pembaca Doa mempunyai tugas memimpin pengucapan doa pada waktu acara dimulai dengan mengharapkan keridhoan dari Allah SWT dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan, dengan mengikuti kaidah-kaidah keagamaan dan aturan keprotokolan dalam kegiatan/upacara yang bersifat resmi.
- c. Grup Band dan Tari bertugas untuk mengiringi bintang tamu dan mengisi hiburan di suatu kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 10 Maret 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada Tanggal 6 April 2023

 WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 322 Tahun 2023
Tentang Penetapan Pembawa Acara, Pembaca Doa, Band dan Tari
Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023

Wakil Perwakilan	Kabup. Banjar	Kepala SKPD
	4	7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 322 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PEMBAWA ACARA, PEMBACA
 DOA, BAND DAN TARI
 BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
 TAHUN 2023

PENETAPAN PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA, GRUP BAND DAN TARI
 BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL TAHUN 2023

PEMBAWA ACARA BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL

NO	N A M A	TUGAS	BESAR HONORARIUM			KETERANGAN
			HARI	HONOR/HARI	JUMLAH	
1	Muhammad Hafiz Noor	Pembawa Acara	3	Rp1,500,000,-	Rp4,500,000,-	NON PNS
2	Riza Ramadhani	Pembawa Acara	3	Rp1,500,000,-	Rp4,500,000,-	NON PNS

PEMBACA DOA BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL

NO	N A M A	TUGAS	BESAR HONORARIUM			KETERANGAN
			HARI	HONOR/HARI	JUMLAH	
1	Dr. H. Taufik Rahman, S.Ag,M.Pd	Pembaca Doa	1	Rp200,000,-	Rp200,000,-	PNS KEMENAG
2	Arafat Alhally	Pembaca Doa	1	Rp200,000,-	Rp200,000,-	NON PNS
3	H. Ahmad Sya'rani	Pembaca Doa	1	Rp200,000,-	Rp200,000,-	PNS KEMENAG

Keputusan Perundangan	Kabupaten Banjarmasin	Atas SK/SPD
	4	7

PENGISI ACARA BAND BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL

NO	N A M A	TUGAS	BESAR HONORARIUM			KETERANGAN
			HARI	HONOR/HARI	JUMLAH	
1	Suara Selatan Borneo	Pengisi Acara Band	2	Rp10,000,000,-	Rp20,000,000,-	NON PNS

PENGISI ACARA TARI BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL

NO	N A M A	TUGAS	BESAR HONORARIUM			KETERANGAN
			HARI	HONOR/HARI	JUMLAH	
1	Sanggar Excelsior Dance Project Banua	Pengisi Acara Tari	2	Rp5,000,000,-	Rp10,000,000,-	NON PNS

 WALI KOTA BANJARMASIN, 


 IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tentang Penetapan Pembawa Acara, Pembaca Doa, Band Dan Tari Banjarmasin Sasirangan Festival Tahun 2023

Wakil Perundangan	Ketua Panitia	Kepala SKPD
		